

## EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI APBD DI KABUPATEN MAGETAN

Aditya Bagus Pratama<sup>1</sup>, Rayhan Adi Wicaksono<sup>2</sup>, Revienda Anita Fitrie<sup>3</sup>, Eva Hany Fanida<sup>4</sup>

<sup>1, 2, 3, 4</sup> Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email: [25040674228@mhs.unesa.ac.id](mailto:25040674228@mhs.unesa.ac.id)

---

### Article History

Received: 02-05-2026

Revision: 10-02-2026

Accepted: 14-05-2026

Published: 18-05-2026

**Abstract.** Public financial oversight is a key instrument in ensuring transparency in the management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). This study aims to analyse the effectiveness of public financial oversight in supporting APBD transparency in Magetan Regency. The study employs a descriptive qualitative approach, utilising secondary data collected through the review and analysis of official local government documents, financial reports, relevant regulations, and pertinent academic journals. The data were analysed using content analysis techniques to examine financial oversight practices and their openness to the public. The results indicate that public financial oversight in Magetan Regency has been relatively effective, as evidenced by the attainment of an Unqualified Opinion (WTP) from the State Audit Agency for three consecutive years during the 2021–2023 period. Nevertheless, the transparency of the APBD has not yet been fully optimised due to the limited publication of budget documents, low public participation in the planning process, and the underutilisation of information technology in the dissemination of budget information. These findings indicate that the strengthening of transparency aspects needs to be carried out continuously so that public financial oversight can have a more tangible impact on the accountability of APBD management.

**Keywords:** Descriptive Qualitative, Public Financial Supervision, Transparency, APBD, Magetan Regency

**Abstrak.** Pengawasan keuangan publik merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan keuangan publik dalam mendukung transparansi APBD di Kabupaten Magetan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis dokumen resmi pemerintah daerah, laporan keuangan, regulasi terkait, serta jurnal ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengkaji praktik pengawasan keuangan dan keterbukaannya terhadap publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keuangan publik di Kabupaten Magetan telah berjalan relatif efektif, yang tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan selama tiga tahun berturut-turut pada periode 2021–2023. Meskipun demikian, transparansi APBD belum sepenuhnya optimal karena masih terbatasnya publikasi dokumen anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran informasi anggaran. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan aspek transparansi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pengawasan keuangan publik dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi akuntabilitas pengelolaan APBD.

**Kata Kunci:** Kualitatif Deskriptif, Pengawasan Keuangan Publik, Transparansi, APBD, Kabupaten Magetan

---

**How to Cite:** Pratama, A. B., Wicaksono, R. A., Fitrie, R. A., & Fanida, E. H. (2026). Efektivitas Pengawasan Keuangan Publik dalam Mewujudkan Transparansi Apbd di Kabupaten Magetan. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (3), 3548-3556. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i3.5596>

---

## PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya secara mandiri. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui proses penyusunan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks ini, kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola APBD secara bertanggung jawab menjadi indikator penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Namun, kewenangan yang besar tanpa diiringi mekanisme pengawasan yang efektif berpotensi menimbulkan penyimpangan dan melemahkan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik (Mardiasmo, 2018).

Pengawasan keuangan publik berperan strategis untuk memastikan bahwa pengelolaan APBD dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan anggaran serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan keuangan daerah. Dalam praktiknya, pengawasan yang baik diharapkan mampu mendorong terciptanya transparansi anggaran, yaitu kondisi ketika informasi keuangan daerah tersedia secara terbuka, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Transparansi anggaran merupakan salah satu pilar utama *good governance* karena memungkinkan publik melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah daerah (Mahmudi, 2019).

Meskipun demikian, transparansi APBD tidak dapat dimaknai sebatas pada pemenuhan kewajiban formal, seperti penyusunan laporan keuangan atau publikasi dokumen anggaran secara terbatas. Transparansi yang substantif menuntut adanya keterbukaan informasi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu, disertai dengan kemudahan akses serta ruang partisipasi publik yang bermakna dalam proses penganggaran. Tanpa transparansi yang substantif, pengawasan eksternal oleh masyarakat tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga akuntabilitas pengelolaan APBD berisiko hanya bersifat administratif dan tidak menyentuh substansi pengelolaan keuangan publik.

Kabupaten Magetan sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Timur menjadi konteks yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, Kabupaten Magetan menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang baik secara formal dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun berturut-turut. Capaian ini mencerminkan kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar akuntansi dan

regulasi keuangan yang berlaku. Namun, di sisi lain, laporan Ombudsman Jawa Timur (2022) mengungkap adanya keluhan masyarakat terkait keterbatasan akses terhadap dokumen APBD serta minimnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara akuntabilitas formal dan transparansi informasi anggaran yang dirasakan oleh masyarakat.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keuangan publik memiliki keterkaitan erat dengan tingkat transparansi APBD. Sari dan Rahmawati (2020) menemukan bahwa penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berkontribusi positif terhadap peningkatan transparansi anggaran daerah. Sementara itu, Nugroho (2021) menekankan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyebaran data anggaran mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih menitikberatkan pada indikator kuantitatif atau capaian administratif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan bagaimana pengawasan keuangan publik berperan dalam mewujudkan transparansi APBD secara substantif di tingkat daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memposisikan efektivitas pengawasan keuangan publik sebagai instrumen utama dalam mendorong transparansi APBD yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga dapat diakses, dipahami, dan diawasi oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme pengawasan keuangan publik di Kabupaten Magetan, menelaah kontribusinya terhadap terwujudnya transparansi APBD, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan pengawasan keuangan publik serta peningkatan transparansi APBD di tingkat pemerintah daerah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2017). Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi pengawasan keuangan publik dan transparansi APBD sebagaimana adanya di Kabupaten Magetan, bukan

untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara statistik (Sugiyono, 2020).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi. Sumber tersebut meliputi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD Kabupaten Magetan tahun 2021–2023, Laporan Kinerja Inspektorat Daerah, dokumen APBD, APBD-P, dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), publikasi resmi Kementerian Keuangan, laporan Ombudsman, serta artikel jurnal ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan menelaah kritis isi dokumen, konsistensi data, dan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Selain itu, proses pengumpulan data juga dilakukan secara sistematis dengan mengklasifikasikan dokumen berdasarkan jenis, sumber, dan periode waktu agar memudahkan peneliti dalam melakukan penelusuran dan validasi data (Sugiyono, 2020).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Pendekatan ini digunakan untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menggambarkan secara sistematis mengenai efektivitas pengawasan keuangan publik dalam mewujudkan transparansi APBD

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Mekanisme Pengawasan Keuangan Publik di Kabupaten Magetan**

Pengawasan internal dijalankan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah (2023), fungsi yang dijalankan meliputi audit keuangan, audit kinerja, reviu laporan keuangan, evaluasi SPIP, pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK, serta pengawasan atas pengaduan masyarakat. Inspektorat memiliki 28 auditor dengan tingkat kapabilitas APIP pada Level 3 (Integrated) berdasarkan verifikasi BPKP (2023), yang berarti fungsi pengawasan telah terintegrasi dengan manajemen risiko organisasi.

Pengawasan eksternal dilaksanakan oleh BPK RI Perwakilan Jawa Timur melalui pemeriksaan tahunan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dokumen LHP BPK tahun 2021, 2022, dan 2023 menunjukkan bahwa Kabupaten Magetan berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang meningkat dari 78,6 persen (2021) menjadi 87,3 persen (2023). Selain itu,

DPRD Kabupaten Magetan menjalankan fungsi pengawasan politis melalui rapat-rapat komisi, kunjungan lapangan, dan pembahasan LPJ APBD, dengan frekuensi rapat yang meningkat dari 24 kali (2021) menjadi 31 kali per tahun (2023).

### **Efektivitas Pengawasan Keuangan Publik**

Efektivitas pengawasan keuangan dianalisis menggunakan tiga dimensi yang dikemukakan oleh Siagian (2017), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Ketiga dimensi ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai seberapa jauh pengawasan keuangan di Kabupaten Magetan telah berjalan secara efektif.

#### *Dimensi Pencapaian Tujuan*

Indikator pencapaian tujuan pengawasan keuangan yang paling terukur adalah opini BPK atas LKPD. Berdasarkan dokumen LHP BPK (2021, 2022, 2023), Kabupaten Magetan konsisten memperoleh opini WTP, menandakan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan bebas dari salah saji material. Selain itu, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK yang mencapai 87,3 persen pada tahun 2023 menunjukkan komitmen nyata pemerintah daerah dalam memperbaiki kelemahan yang ditemukan oleh pemeriksa eksternal.

#### *Dimensi Integrasi*

Dari aspek integrasi, koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan BPKP melalui mekanisme Quality Assurance (QA) telah berjalan rutin. Hasil penelusuran dokumen menunjukkan bahwa BPKP Perwakilan Jawa Timur secara berkala memberikan bimbingan teknis dan verifikasi kapabilitas APIP. Namun, koordinasi antara Inspektorat dan DPRD dalam pertukaran hasil pengawasan dinilai belum optimal. Dokumen laporan pengawasan Inspektorat tidak secara rutin disampaikan langsung kepada DPRD, sehingga fungsi pengawasan legislatif berbasis informasi hasil audit intern belum dapat berjalan maksimal.

#### *Dimensi Adaptasi*

Dari aspek adaptasi, Inspektorat Kabupaten Magetan telah mengimplementasikan pendekatan audit berbasis risiko (risk-based audit) sejak tahun 2022 sebagai respons atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Namun, adopsi teknologi informasi dalam proses audit masih terbatas. Berdasarkan Laporan Kinerja Inspektorat (2023),

pemanfaatan sistem e-audit baru mencapai 35 persen dari total proses pemeriksaan, sementara sebagian besar proses masih bersifat manual, terutama untuk audit pada pemerintahan desa.

### **Transparansi APBD Kabupaten Magetan**

Transparansi APBD dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu ketersediaan informasi, aksesibilitas publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana keterbukaan anggaran telah terwujud secara substantif, tidak hanya secara administratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa transparansi APBD Kabupaten Magetan masih menghadapi sejumlah keterbatasan pada ketiga aspek tersebut.

Dari sisi ketersediaan informasi, penelusuran pada portal resmi Pemerintah Kabupaten Magetan dan Portal Keterbukaan Informasi Publik menunjukkan bahwa informasi anggaran yang dipublikasikan masih terbatas pada APBD ringkas dalam satu lembar. Dokumen teknis yang lebih rinci, seperti Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta laporan realisasi anggaran per triwulan, belum tersedia secara daring bagi publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi anggaran masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memenuhi kewajiban penyediaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Dari aspek aksesibilitas, keterbatasan transparansi semakin terlihat melalui temuan Ombudsman Jawa Timur (2022) yang mencatat bahwa portal resmi Kabupaten Magetan mengalami gangguan akses pada sekitar 23 persen waktu operasional dalam satu tahun. Selain masalah teknis tersebut, dokumen anggaran yang tersedia juga disajikan dalam format yang bersifat teknokratis dan sulit dipahami oleh masyarakat awam. Tidak tersedianya ringkasan anggaran yang ramah publik atau *citizen budget* sebagaimana direkomendasikan oleh International Budget Partnership (IBP, 2021) memperkuat indikasi bahwa akses informasi anggaran belum sepenuhnya mendukung keterlibatan publik secara luas.

Sementara itu, dari aspek partisipasi masyarakat, mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memang telah dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Namun, berdasarkan Laporan Musrenbang Bappeda Kabupaten Magetan tahun 2023, tingkat akomodasi usulan masyarakat dalam APBD hanya mencapai 31,2 persen dari total usulan yang masuk. Persentase tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya bermakna, mengingat idealnya tingkat keterakomodasian usulan publik berada di atas 60 persen. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa meskipun saluran partisipasi telah tersedia, pengaruh masyarakat terhadap keputusan anggaran masih relatif terbatas.

### **Faktor Penghambat dan Pendukung**

Berdasarkan analisis dokumen dan kajian literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan keuangan publik dalam mewujudkan transparansi APBD di Kabupaten Magetan dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, sumber daya, dan sosial. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia auditor menjadi salah satu hambatan utama, khususnya dalam penguasaan audit berbasis teknologi informasi. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan kemampuan pengawasan dalam menilai sistem keuangan yang semakin digital. Temuan ini sejalan dengan Mahmudi (2019) dan Mardiasmo (2018) yang menegaskan bahwa kualitas pengawasan internal sangat ditentukan oleh kompetensi aparat pengawas serta dukungan anggaran yang memadai. Rendahnya alokasi anggaran operasional Inspektorat juga mempersempit cakupan dan intensitas pengawasan, sehingga fungsi pengendalian belum berjalan optimal.

Selain faktor internal pengawas, efektivitas transparansi APBD juga dipengaruhi oleh tingkat literasi anggaran masyarakat dan ketersediaan sistem informasi yang terintegrasi. Meskipun sebagian informasi anggaran telah dipublikasikan, keterbatasan pemahaman publik menyebabkan kontrol sosial belum berfungsi secara maksimal. Hal ini menguatkan temuan International Budget Partnership (2021) dan Nugroho (2021) yang menyatakan bahwa transparansi anggaran harus disertai dengan akses yang mudah dipahami dan dukungan sistem digital yang terintegrasi. Fragmentasi antara sistem informasi keuangan daerah dan portal keterbukaan informasi publik menunjukkan bahwa transparansi yang ada masih bersifat administratif, belum sepenuhnya substantif.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang memperkuat efektivitas pengawasan keuangan publik di Kabupaten Magetan. Komitmen pimpinan daerah untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mendorong kepatuhan terhadap standar akuntabilitas formal, sementara dukungan regulasi dan pendampingan teknis dari BPKP memperkuat kerangka pengawasan. Peningkatan peran DPRD dalam fungsi pengawasan juga menunjukkan adanya kesadaran institusional yang semakin baik. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh Sari dan Rahmawati (2020), capaian akuntabilitas formal perlu diimbangi dengan penguatan transparansi dan partisipasi publik agar tata kelola keuangan daerah benar-benar mencerminkan prinsip *good governance*.

**Tabel 1.** Ringkasan temuan penelitian

<b>Aspek</b>	<b>Kondisi</b>	<b>Penilaian</b>
Kapabilitas APIP	Level 3 ( <i>Integrated</i> )	Cukup Efektif
Opini BPK	WTP 3 tahun berturut-turut (2021–2023)	Efektif
Tindak Lanjut	87,3% (2023)	Baik
Rekomendasi BPK		
Publikasi Dokumen Anggaran	Hanya ringkasan APBD (belum lengkap)	Belum Optimal
Partisipasi Masyarakat	Akomodasi usulan 31,2% dari total Musrenbang	Rendah
Pemanfaatan e-Audit	35% dari total proses pemeriksaan	Perlu Ditingkatkan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif deskriptif ini, dapat ditarik tiga kesimpulan utama. Pertama, pengawasan keuangan publik di Kabupaten Magetan telah berjalan cukup efektif pada dimensi pencapaian tujuan formal, ditunjukkan oleh perolehan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut dan tingkat penyelesaian rekomendasi BPK sebesar 87,3 persen. Namun efektivitas pada dimensi integrasi dan adaptasi masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi antara Inspektorat dan DPRD serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit. Kedua, transparansi APBD Kabupaten Magetan masih bersifat parsial. Meskipun terdapat upaya publikasi ringkasan anggaran, dokumen teknis yang diperlukan publik untuk melakukan kontrol sosial yang bermakna belum tersedia secara daring. Partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran juga masih rendah dengan tingkat akomodasi usulan yang jauh dari ideal. Ketiga, faktor penghambat utama meliputi keterbatasan kapasitas SDM auditor bersertifikat, minimnya anggaran operasional Inspektorat, rendahnya literasi anggaran masyarakat, dan belum terintegrasinya sistem informasi keuangan dengan portal keterbukaan informasi publik.

Rekomendasi yang diajukan meliputi: (1) peningkatan alokasi anggaran Inspektorat minimal 1,5 persen dari APBD disertai program sertifikasi auditor; (2) pengembangan portal Open Budget yang memuat seluruh siklus dokumen anggaran secara lengkap dan mudah diakses; (3) penyusunan citizen budget atau ringkasan anggaran yang ramah publik; dan (4) pelembagaan forum anggaran partisipatif yang melibatkan organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dan media massa

## REFERENSI

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Magetan. (2023). *Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Magetan Tahun 2023*. Magetan: BPKAD.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). *Laporan Hasil Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2023*. Jakarta: BPKP.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2021, 2022, 2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan*. Surabaya: BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Magetan. (2023). *Laporan Musrenbang Kabupaten Magetan Tahun 2023*. Magetan: Bappeda.
- International Budget Partnership (IBP). (2021). *Open Budget Survey 2021*. Washington D.C.: IBP.
- Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan. (2023). *Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023*. Magetan: Inspektorat Daerah.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Keuangan Daerah* (3rd ed.). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi keuangan daerah di era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 87–105. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2021.019.02.05>
- Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur. (2022). *Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2022*. Surabaya: Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1117. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, D. P., & Rahmawati, E. (2020). Penguatan peran Inspektorat daerah dalam meningkatkan transparansi anggaran: Studi kasus Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 24(1), 45–62. <https://doi.org/10.22146/jkap.53211>
- Siagian, S. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (25th ed.). Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (3rd ed.). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta: Sekretariat Negara